

**PENEGAKAN HUKUM DALAM  
MEWUJUDKAN KETAATAN  
BERLALU LINTAS<sup>1</sup>**

**Oleh : Andrea R. Sumampow<sup>2</sup>**

**A B S T R A K**

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana penerapan hukum lalu lintas, bila terjadi pelanggaran menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 dan apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas. Pertama, penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan tugas pemerintah sebagai pejabat yang berwenang melakukan suatu penerapan hukum terhadap suatu perbuatan pidana; Pelanggaran terhadap UU LLAJ dapat dilakukan pengawasan dan juga penegakan oleh kepolisian lalu lintas yang bertugas mengatur ketertiban dalam berlalu lintas; Penerapan UU lalu lintas dapat dilakukan dengan melakukan penyidikan, penuntutan, pengadilan, bahkan eksekusi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Kedua, Pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, serta berwenang melakukan tindakan dalam menjamin ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam penerapan hukum lalu lintas semua komponen harus saling berinteraksi yaitu manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan dan jalan. Penegakan peraturan lalu lintas secara baik sangat tergantung pada beberapa faktor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang seksama, yakni: pemberian

teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas dari para penegak hukum dengan memperhatikan usaha menanamkan pengertian tentang peraturan lalu lintas, penjelasan tentang manfaat yang konkrit dari peraturan tersebut, serta perhatian dan penanganan yang lebih serius dari pemerintah kepada masyarakat untuk membantu penegakan peraturan lalu lintas. Kata kunci: Penegakan hukum, berlalu lintas

**A. PENDAHULUAN**

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada pelanggaran lalu lintas sehingga terjadi kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan. Keadaan ini terjadi karena beberapa faktor seperti pengguna jalan, sarana jalan dan kendaraan serta sikap pemerintah dalam penegakan hukum lalu lintas. Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu dan penanganan dari pemerintah dalam hal ini polisi lalu lintas terhadap pelanggaran seperti ini masih jauh dari harapan.

Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur penting namun kinerja polisi lalu-lintas adalah salah satu unsur penting dalam setiap program untuk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan kesia-siaan.<sup>3</sup> Peraturan perundang-

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711455

<sup>3</sup> Andrew R Cecil, et al, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Nuansa, Bandung, 2011, hal. 27

undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya, tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Namun dalam hal penerapan undang-undang lalu lintas sekarang, belum efektif dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini anggota kepolisian lalu lintas. Kenyataan sehari dalam hal penerapan atau penegakan Undang-Undang lalu lintas belum maksimal karena dari sekian banyak pelanggaran yang dilakukan, oleh anggota kepolisian hanya meminta uang komisi kepada pelaku pelanggaran sebagai jaminan untuk tidak dilakukan penilangan, dan uang tersebut digunakan sebagai uang saku pribadi anggota polisi tersebut. Hal ini banyak terjadi sesuai dengan kenyataan bahkan pengakuan dari para pelaku pelanggaran.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam bidang lalu lintas ini masih lemah baik terhadap Undang-undangnya, juga penegak hukumnya, sehingga penerapan Undang-undang ini tidak berjalan efektif. Dan seharusnya Undang-undang bahkan penegak hukumnya harus dapat menjamin kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas.

Dengan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi, penulis hendak membahasnya di mana judul yang digunakan adalah "Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas".

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

- a. Bagaimana penerapan hukum lalu lintas, bila terjadi pelanggaran menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 ?
- b. Apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas ?

## **C. METODE PENELITIAN**

- a. Metode induksi, yaitu metode pembahasan sesuatu hal yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode deduksi, yaitu metode pembahasan sesuatu hal yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Kedua metode ini dipakai dalam penulisan ini sesuai kebutuhannya, guna menghasilkan suatu pembahasan yang dapat diterimadari segi ilmiah dan segi hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hukum Lalu Lintas Bila Terjadi Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

**Lalu lintas** di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai "gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan"<sup>4</sup>, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Di dalam penerapan hukum lalu lintas harus mempunyai komponen agar bisa terjadi interaksi lalu lintas yaitu sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> UU No. 22 Tahun 2009, Op-cit

a. Manusia sebagai pengguna

Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

c. Jalan

Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.

Dalam penerapan hukum pelanggaran lalu lintas diperlukan suatu konsep yang matang dan bisa diorganisasi dengan baik sehingga penerapan hukum yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Saya mencoba menjabarkan penerapan yang saya analisis dalam pasal 245 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu dengan konsep sebagai berikut:

1) Manajemen lalu lintas

Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan

kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan:

a) Usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan.

b) Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu.

c) Penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda.

d) Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

2) Kegiatan perencanaan lalu lintas

Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan. Maksud tingkat pelayanan dalam ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan. Dalam menentukan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan antara lain dengan memperhatikan : rencana umum jaringan transportasi jalan, peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan, aspek sosial dan ekonomi. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya. Maksud rencana dan program perwujudan dalam ketentuan ini antara lain meliputi: penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pada setiap ruas jalan dan persimpangan, usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu

rambu lalu lintas marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penyusunan usulan maupun penyuluhan kepada masyarakat.

- 3) Kegiatan pengaturan lalu lintas  
Kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. termasuk dalam pengertian penetapan kebijaksanaan lalu lintas dalam ketentuan ini antara lain penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.
- 4) Kegiatan pengawasan lalu lintas
  - a) Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut. Termasuk dalam kegiatan penilaian antara lain meliputi penentuan kriteria penilaian, analisis tingkat pelayanan, analisis pelanggaran dan usulan tindakan perbaikan.
  - b) Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Tindakan korektif dimaksudkan untuk menjamin tercapainya sasaran tingkat pelayanan yang telah ditentukan.

Termasuk dalam tindakan korektif adalah peninjauan ulang terhadap kebijaksanaan apabila di dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

- 5) Kegiatan pengendalian lalu lintas
  - a) Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.
  - b) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas

Penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan tugas pemerintah sebagai pejabat yang berwenang melakukan suatu penerapan hukum terhadap suatu perbuatan pidana. Dalam hal terjadi suatu perbuatan pidana baik kejahatan ataupun pelanggaran, maka tugas pemerintah adalah menegakkan hukum apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam UU LLAJ mengatur mengenai pelanggaran dan juga sanksi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Banyak diantara warga pengguna jalan raya atau sebagai pengendara roda empat maupun roda dua tidak mengetahui isi dari Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan no 22 tahun 2009 yang telah berlaku sejak tahun 2010 lalu. Padahal dalam UU LLAJ ini terdapat daftar pelanggaran dan denda maksimal bagi warga yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan

mengelompokan subyek pelaku dan bentuk pelanggaran, seperti berikut ini:

### 1. Berlaku Bagi Setiap Orang

Mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pasal 275 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi dikenakan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp. 50.000. jo pasal 28 ayat (2) Rp. 250.000. dalam pasal ini memberikan penjelasan bahwa setiap orang yang oleh karena perbuatannya mengakibatkan hal tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana.

### 2. Setiap Pengguna Jalan

Tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp. 250.000. Untuk itu penerapan Pasal ini khusus terhadap para pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan kepada pengguna jalan.

### 3. Setiap Pengemudi (Pengemudi Semua Jenis Kendaraan Bermotor)

Disini di tujukan kepada setiap pengendara yang tidak, memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1)) di kenakan pidana kurungan 4 bulan dan denda Rp. 1.000.000. tidak membawa SIM (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) hrf b) dikenakan pidana kurungan 1 bulan dan denda Rp. 250.000. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapka oleh Polri. Pasal 288 ayat (1) jo Psl 106 ayat (5) huruf a. Rp. 500.000. Tidak dipasang Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri. (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)) dikenakan pidana kurungan 2 bulan dan denda Rp. 500.000. Kendaraan bermotor dijalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain ; bumper tanduk atau lampu menyilaukan (Pasal 279 jo Pasal (58)) dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp. 500.000. Tidak mengenakan Sabuk Keselamatan (Pasal 289 jo Pasal 106 Ayat (6)) dekenakan pidana kurungan 1 bulan atau Rp. 250.000. Tidak menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (Pasal 293 ayat (1) jo pasal 107 ayat (1)) dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau Rp. 250.000, apabila akibat yang ditimbulkan oleh karena hal tersebut, mungkin akan lebih berat jumlah pidananya. Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain (Pasal 287 ayat (6) jo pasal 106 (4) huruf h) dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp. 250.000. Selain sepeda motor mengemudikan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah – rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan Helm (Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7)) dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau Rp. 250.000. Untuk yang melanggar aturan gerakan lalu lita atau tata cara berhenti dan parkir (Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) huruf e) dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp. 250.000. Yang Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah (Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) hrf (g) atau pasal 115 huruf (a)) dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp 500.000. Membelok atau berbalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo pasal 112 ayat (1) dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau Rp 250.000. Tidak memberikan isyarat saat akan ber[pindah lajur atau bergerak kesamping (Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2))

dikenakan pidana kurungan 1 bulan atau denda Rp.250.000. Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan (Pasal 287 ayat(1) jo psl 106(4) hrf (a) dan Pasal 106 ayat(4) huruf (b)) dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp 500.000. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (Pasal 287 ayat (2) jo pasal 106(4) huruf (c)) dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau Rp 500.000. Mengemudi tidak Wajar - Melakukan kegiatan lain saat mengemudi Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan (Pasal 283 jo pasal 106 (1)) dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 750.000. Mengemudikan Kendaran bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan Jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, Palang Pintu Kereta Api sudah mulai ditutup, dan / atau ada isyarat lain (Pasal 296 jo pasal 114 huruf (a)) dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau Rp 750.000. Tidak Memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan Bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dijalan (Pasal 298 jo pasal 121 ayat (1) 500.000. Tidak memberi Prioritas jalan bagi kendaraan bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan / atau yang dikawal oleh petugas Polri adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan Pemadam Kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pd kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia
5. Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga internasional yg menjadi tamu Negara
6. Iring-iringan Pengantar Jenazah

7. Konvoi dan / atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI. Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan pasal 106 (4) huruf (f) jo Pasal 134 dan pasal 135. Rp 250.000. Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda ( Pasal 284 jo 106 ayat (2) dikenakan pidana kurungan 2 bulan atau denda Rp 500.000.

Atas penjelasan tersebut untuk penerapan khususnya sanksi dapat dilakukan dengan proses acara biasa, singkat dan cepat. Penyidikan dilakukan oleh kepolisian, kemudian oleh kepolisian di limpahkan kekejaksaan oleh kejaksaan dibuatlah surat dakwaan kemudian oleh terdakwa dapat melakukan pleidoi/surat pembelaan atas dakwaan, kemudian pembuktian dan terakhir adalah putusan. Atas putusan tingkat pertama dapat dimintakan permohonan banding ke pengadilan tinggi, selanjutnya atas putusan pengadilan tinggi dapat dimintakan permohonan kasasi ke mahkama agung, oleh putusan kasasi, masih dapat mengajukan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang bisa dilakukan oleh terdakwa atas putusan kasasi. Proses selanjutnya adalah eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim oleh kejaksaan.

## **2. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas**

Pemerintah merupakan pejabat Negara yang bertugas melaksanakan semua urusan menyangkut kepentingan, perlindungan bahkan menjamin kepastian hukum kepada masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, serta berwenang melakukan tindakan dalam menjamin ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori hukum pemerintah dibagi atas tiga bagian yaitu, pemerintah yang menjalankan tugas Eksekutif, yaitu

pemerintah yang menjalankan pemerintahannya dengan melakukan pelaksanaan akan setiap kebijakan pemerintahan, pemerintah yang menjalankan tugas legislatif, yaitu menjalankan

fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan yang ketiga yaitu pemerintah yang menjalankan tugas yudikatif yaitu menjalankan fungsi peradilan, ini merupakan pembagian tugas dan fungsi pemerintahan dalam sistem hukum di Indonesia.

Dalam bidang tugas dan tanggung jawab pemerintahannya, eksekutif bertugas menjalankan tugas pemerintahannya dalam melakukan atau menjalankan kebijakan pemerintah itu sendiri berdasarkan undang-undang, bukti dari kebijakannya pemerintah dalam hal ini eksekutif memberikan sumbangan dalam hal penegakan hukum yaitu mengeluarkan peraturan pemerintah (peraturan pelaksana) terhadap Undang-Undang, serta Yudikatif berwenang mengadili sebagai proses penegakan hukum khususnya dalam bidang lalu lintas.

Upaya penanganan pemerintah terhadap masalah lalu lintas dapat saya uraikan sebagai berikut :<sup>5</sup>

1) Membangkitkan kepedulian, hal ini merupakan salah satu permasalahan yang cukup memprihatinkan di Indonesia sehingga perlu perhatian yang tinggi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas yang dapat dilakukan melalui menyebar luaskan dampak kecelakaan, angka kecelakaan kepada para pengambil keputusan untuk menggugah mereka seperti Dewan Perwakilan Rakyat baik nasional maupun tingkat daerah, Pejabat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Langkah

lain yang perlu dilakukan pada tahapan ini adalah identifikasi dari permasalahan keselamatan lalu lintas termasuk meninjau kembali program keselamatan yang telah dan sedang dilaksanakan.

2) Rencana aksi prioritas, setelah mengenali permasalahan yang ditemukan dalam tahap 1 maka langkah selanjutnya adalah merumuskan program prioritas yang perlu segera dilaksanakan, apakah merumuskan kembali peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan keselamatan, menyempurnakan organisasi yang menangani permasalahan kecelakaan dan perumusan program keselamatan disertai dengan langkah untuk melakukan penertiban terhadap angka pelanggaran lalu lintas. Hal ini penting mengingat bahwa sebagian besar kecelakaan yang terjadi didahului oleh pelanggaran ketentuan/aturan lalu lintas.

3) Program 5 tahun untuk keselamatan jalan, langkah strategis lebih lanjut adalah menyusun program keselamatan yang lebih makro untuk menurunkan angka kecelakaan secara nyata, misalnya dengan merubah undang-undang seperti yang telah dilaksanakan dengan telah terbitnya Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang masih harus ditindak lanjuti dengan perumusan peraturan pelaksanaannya seperti misalnya peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penerapan penegakan hukum elektronik. Langkah lain yang perlu dilaksanakan dalam program 5 tahun adalah identifikasi dan analisis lokasi yang rawan kecelakaan dan dilanjutkan audit keselamatan, untuk kemudian dilakukan langkah perbaikan.

Sebagaimana pertumbuhan lalu-lintas yang semakin pesat maka perlu adanya tindakan khusus yang di upayakan

---

<sup>5</sup> <http://www.slideshare.net/Covalina/masalah-lalu-lintas>, 18/10/2008

penegakan hukum dalam hal ini polisi yang seharusnya bisa langsung turun tangan dan melalui pendekatan-pendekatan terhadap masalah-masalah yang terus meningkat terkait transportasi jalan dan jalan raya yang aman dan efisien. Adapun program-program penegakan lalu lintas adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

a) Titik-Titik Pemeriksaan Surat Ijin Mengemudi

Pada awalnya, metode ini hanya digunakan untuk memeriksa surat ijin mengemudi. Namun, akibat tekanan karena meningkatnya jumlah kendaraan, sasaran lain sering ditambahkan, yaitu memeriksa keamanan kendaraan. Komunikasi yang lebih baik memungkinkan pemeriksaan nomor kendaraan secara lebih detail dan seksama, dan meningkatkan kemungkinan untuk menjerat penjahat atau buronan yang di cari di titik-titik pemeriksaan. Tentu saja, penangkapan lalu lintas yang rutin terjadi di titik-titik pemeriksaan, seperti para pengemudi yang baru minum minuman keras, pengemudi yang tidak memiliki SIM atau yang mengijin seseorang mengendarai kendaraan tanpa memiliki SIM, pengemudi yang tidak memiliki surat registrasi atau surat registrasi yang kurang lengkap dan pengemudi yang mabuk.

Titik pemeriksaan sebaiknya dipilih secara cermat, dilakukan terutama pada siang hari, dan dijaga oleh para polisi dengan jumlah yang memadai.

Pertimbangan-pertimbangan ini sangat penting terutama ditinjau dari sudut keselamatan, baik bagi para pengendara kendaraan bermotor maupun para polisi yang bertugas.

Pemeriksaan bisa diumumkan sebelumnya, bisa juga tidak, tergantung pada tujuannya. Akan tetapi sebuah titik pemeriksaan sebaiknya selalu direncanakan dengan sebuah tujuan yang masuk akal

karena beberapa alasan. Pertama, anda bisa menyia-nyiaikan tenaga polisi untuk tugas-tugas yang tidak benar-benar produktif. Kedua, memeberikan kenyamanan dan tidak menghambat warga yang sedang bepergian adalah penting untuk menghindari kemacetan dan kekesalan warga.

Titik-titik pemeriksaan seringkali sangat bermanfaat jika dilakukan :

1. Sesaat setelah tahun registrasi kendaraan dimulai
2. ketika sejumlah besar pengemudi harus memperpanjang SIM mereka
3. Ketika warga banyak melakukan perjalanan, terutama selama musim liburan
4. Secara berkala untuk memeriksa perangkat keselamatan kendaraan.

b) Program Keamanan Penyeberangan Jalan

Program keamanan penyeberangan jalan yang saya maksud adalah penyeberangan seperti di sekolah, tempat perbelanjaan dan lain-lain. Beberapa kondisi memang membenarkan penggunaan seorang polisi, namun hanya sementara sampai solusi lain bisa diperoleh. Polisi seharusnya lebih sigap dalam hal penanganan di penyeberangan-penyeberangan jalan, kritik atau kecaman seharusnya di berikan pada sistem patroli polisi yang harus ada sehingga dapat mengatur lalu-lintas ditempat-tempat penyeberangan. Perlu pula dicatat bahwa penanganan semacam ini seharusnya dilaksanakan setiap hari agar kenyamanan dalam menyeberang bisa terjamin.

b) Pesawat Terbang Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas

Pesawat terbang sudah menjadi alat penegakan hukum lalu-lintas yang semakin efektif. Pesawat terbang terutama berguna untuk patroli di jalan-jalan tol, jalan-jalan bebas hambatan dengan akses terbatas yang lain. Ketika makin banyak sistem jalan raya yang dibuka untuk lalu lintas,

<sup>6</sup> Andrew R Cecil, et al, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Nuansa, Bandung, 2011, hal. 65



penggunaan pesawat terbang menjadi lebih beralasan.

Pesawat terbang harus digunakan melalui kerjasama dengan sebuah mobil patroli. Komunikasi antara pesawat terbang dengan kendaraan dilakukan melalui radio. Mobil-mobil patroli tersebut sebaiknya diberi nomor diatap mobilnya agar mudah dikenali dari udara. Tentu saja, pesawat terbang bukan hanya digunakan untuk mendeteksi pelanggaran kecepatan. Ia juga sangat berguna dalam mendeteksi pengemudi yang mengabaikan rambu-rambu tanda berhenti, lampu lalu lintas, pengemudi yang mengikuti kendaraan lain dengan jarak terlalu dekat, dan pengemudi yang berada dibawah pengaruh alkohol.

Penggunaan pesawat terbang memiliki beragam manfaat lain yang juga sangat penting. Pesawat terbang bisa sangat membantu dalam tugas pengintaian, pencarian orang hilang, untuk survei dalam situasi-situasi darurat seperti banjir, penyelamatan, dan penjagaan.

Menggunakan pesawat terbang jelas sangat mahal. Bukan saja biaya awal untuk pembelian pesawat, radio, dan peralatan penting lain, biaya untuk menggaji pilot pesawat pun cukup mahal. Selain itu, penggunaan pesawat terbang dibatasi oleh faktor cuaca. Akan tetapi banyak manfaat dan keuntungan dari penggunaan pesawat terbang sehingga tanpa diragukan bisa direkomendasikan sebagai sebuah metode yang sangat berguna untuk sebuah program penegakan hukum lalu-lintas yang baik. Memang penggunaan pesawat terbang haruslah diimbangi dengan dana dari Negara masing-masing. Namun bila ingin serius dalam penegakan berlalu lintas harusnya Negara berkomitmen dengan warga negaranya.

#### c) Radar Atau Alat-Alat Pengukur Kecepatan

Radar adalah salah satu perangkat yang paling banyak digunakan untuk mengontrol para pelanggaran kecepatan. Tentu saja, ada beberapa metode dan perangkat lain yang

mampu mengukur kecepatan. Kebanyakan peralatan tersebut secara umum cukup efektif dan akurat. Untuk pembahasan ini, kita akan menanggapi bahwa radar identik dengan peralatan atau alat-alat pengukur kecepatan.

Alat-alat pengukur kecepatan sudah diterima dengan baik sebagai pengontrol kecepatan di lokasi-lokasi dengan angka kecelakaan tinggi. Dampak ikutan (dampak samping) lain juga teramati. Digunakannya alat-alat seperti ini cenderung menciptakan dampak keselamatan. Ketika alat-alat tersebut digunakan, pelanggaran kecepatan yang membahayakan ikut menurun. Data statistik menegaskan manfaat alat-alat ini biasanya bisa dioperasikan di jalur-jalur lalu-lintas yang padat, radar juga bisa digunakan pada malam hari dengan hasil yang sama baik, meskipun cuaca yang gelap bisa sedikit menyulitkan dalam mengenali kendaraan pelanggaran.

Peralatan-peralatan ini harganya mahal. Mereka harus bisa dioperasikan oleh sedikitnya dua orang polisi, satu untuk mengoperasikan alat pengukur atau pengatur waktu dan satu untuk melakukan penangkapan.

#### d) Tes-Tes Bahan Kimia Untuk Mengukur Kadar Alkohol

Tes-tes kimia sudah terbukti merupakan salah satu dukungan ilmiah terbaik untuk membantu polisi mengatasi beragam masalah akibat pengemudi yang mabuk. Sebelum tes-tes digunakan, dan tanpa mempertimbangkan pengalaman dan penilaian para petugas kepolisian, banyak orang tidak bersalah, dan dalam beberapa kasus, orang-orang yang menderita penyakit berat, dijebloskan ke dalam penjara. Meskipun presentase orang-orang yang tidak bersalah tadi memang sangat kecil, fakta bahwa siapapun bisa kehilangan kebebasan dan bahkan dihukum atau dicabut surat ijin mengemudinya, merupakan alasan yang

kuat untuk mendukung digunakannya sebuah instrumen yang lebih ilmiah.

Tes-tes kimia seharusnya dilakukan kepada setiap pengemudi yang dicurigai mabuk dan sudah bersedia atau meminta untuk dites. Menyediakan peralatan, teknisi terlatih, dan fasilitas untuk setiap kasus tentu saja tidak mudah, terutama di daerah-daerah pedesaan. Selain mampu mengukur rasio alkohol terhadap pernapasan, metode-metode itu bisa melakukan analisis contoh darah, ludah, dan air seni secara cukup akurat.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

#### 1. Penerapan Hukum Lalu Lintas Bila Terjadi Pelanggaran Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009

Di dalam penerapan hukum lalu lintas semua komponen harus saling berinteraksi yaitu manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan dan jalan. Suatu konsep yang matang juga harus diorganisasi dengan baik seperti yang saya analisis dalam pasal 245 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu manajemen lalu lintas, kegiatan perencanaan lalu lintas kegiatan pengaturan lalu lintas, kegiatan pengawasan lalu lintas dan kegiatan pengendalian lalu lintas kiranya bisa membantu dalam penegakan hukum lalu lintas sehingga bisa menimbulkan kenyamanan dalam berlalu lintas.

#### 2. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas

Penegakan peraturan lalu lintas secara baik sangat tergantung pada beberapa faktor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang seksama, yakni: pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas dari para penegak hukum dengan memperhatikan usaha menanamkan pengertian tentang peraturan lalu lintas,

penjelasan tentang manfaat yang konkrit dari peraturan tersebut, serta perhatian dan penanganan yang lebih serius dari pemerintah kepada masyarakat untuk membantu penegakan peraturan lalu lintas. Penegak hukum di jalan raya, merupakan suatu hal yang sangat rumit, penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas harus dapat menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya. Di lain pihak dia harus mempunyai kepercayaan pada dirinya sendiri untuk mengambil keputusan yang bijaksana, sehingga menghasilkan keadilan. Semenjak calon pengemudi menjalani ujian untuk memperoleh surat izin mengemudi harus dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut tingkat kecerdasan pengemudi, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat, aspek fisik pengemudi/calon pengemudi.

### B. SARAN

Penegakan peraturan lalu lintas harus tegas dalam menangani para pelanggar lalu lintas dan memprosesnya secara hukum. Penegakan hukum peraturan lalu lintas dalam hal ini Polisi Lalu Lintas harus lebih rajin merazia pengendara bermotor yang melanggar peraturan lalu lintas tidak hanya disiang hari tapi di malam hari karena banyak pengendara bermotor yang ugal-ugalan atau memacu kendaraannya terlalu cepat sehingga bisa mengancam keselamatan dirinya maupun orang lain. Pemerintah harus menindak lanjuti petugas-petugas yang tidak mendukungnya hukum pidana atau petugas yang menyelesaikan masalah pelanggaran lalu lintas di tempat dalam kata lain jalur "damai". Penanganan terhadap para pelanggar, memerlukan kemampuan dan ketrampilan professional. Oleh karena itu, maka para penegak hukum harus mempunyai pendidikan formal dengan taraf tertentu, serta pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup besar. Pengutamaan kekuatan fisik, bukanlah

sikap professional di dalam menangani masalah-masalah lalu lintas.

Pemerintah harus lebih bersosialisasi kemasyarakat dalam peraturan-peraturan lalu lintas. Jadi masyarakat bisa tahu apa saja peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku atau yang baru diterapkan, diharapkan kepada pemerintah agar memasukkan pelajaran berlalu lintas ke kurikulum sekolah dan perguruan tinggi agar masyarakat sadar akan pentingnya berlalu lintas. Dan yang terpenting yaitu tertib berlalu lintas harus dimulai dari diri sendiri.

SOP LANTAS Tentang Tilang.docx

Winarta Hendra, Frans, DR, SH., MH,  
**“Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum”**.pdf

#### DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, Prof. DR, SH, **Penegakan Hukum**.pdf

Cecil R, Andrew, et al, **Penegakan Hukum Lalu Lintas**, Nuansa, Bandung, 2011  
detik.com, 29/11/2004

<http://sayanginyawamu.blogspot.com/2010/08/lalu-lintas-dan-permasalahannya.html>

<http://www.slideshare.net/Covalina/masalah-lalu-lintas>

<http://wenyra.blogspot.com/2012/10/permasalahan-transportasi.html>

<http://id.wikipedia.org>

[http://id.m.wikibooks.org/wiki/manajemen\\_lalu\\_lintas/keselamatan\\_lalu\\_lintas](http://id.m.wikibooks.org/wiki/manajemen_lalu_lintas/keselamatan_lalu_lintas)

Indriastuti, Amelia, **Karakteristik kecelakaan dan audit keselamatan jalan pada ruas Ahmad Yani Surabaya**.pdf

Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jendral Perhubungan Darat Direktorat Keselamatan Transportasi Darat.pdf

LAKA LANTAS T.A 2010/2011/2012  
Direktorat Lalu Lintas POLDA SULUT

Marka, *Keselamatan Lalu Lintas*, Edisi XXV, Tahun 2004

Soekanto, Soerjono, **Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum**, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Soekanto ,Soerjono, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta